



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 475 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kerangka kerja integritas, mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, dan memberikan acuan bagi pegawai dalam menangani situasi benturan kepentingan, perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 651);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1835);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1546);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.01/2021 tentang Pedoman Etik dan Perilaku bagi Perwakilan Kementerian Keuangan yang Ditugaskan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, dan/atau Jabatan Lain yang Setara pada Perusahaan Negara, Badan Layanan Umum, dan/atau Badan Hukum Lainnya;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 323/KMK.09/2021 tentang Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, sebagai kerangka acuan untuk mencegah, mendeteksi, merespon, memonitor, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan.

KEDUA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan pegawai

Kementerian Keuangan yang terdiri atas:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai negeri sipil;
- c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan,

yang selanjutnya disebut Pegawai, untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*), menegakkan integritas, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

KETIGA

: Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan situasi Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau kepentingan kelompok untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan/atau golongan dalam menggunakan kewenangannya sehingga dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas:

- a. keputusan yang dibuat atau tidak dibuat; dan/atau
- b. tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

KEEMPAT

: Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik tanpa memikirkan keuntungan pribadi, orang lain, dan/atau golongan;
- b. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan berperan aktif membuat deklarasi benturan kepentingan;
- c. menciptakan dan membina budaya organisasi yang dapat mencegah dan mendeteksi adanya benturan kepentingan; dan
- d. menciptakan keterbukaan/transparansi respon penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.

KELIMA

: Untuk menghindari situasi benturan kepentingan, setiap Pegawai dilarang:

- a. menggunakan keahlian dalam tugas dan fungsinya untuk mendirikan dan/atau mengelola kegiatan usaha/badan usaha yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan tempat Pegawai bertugas;
- b. memiliki, menguasai, dan/atau mengendalikan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi Unit

Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan tempat Pegawai bertugas; dan/atau

- c. melakukan perbuatan dan/atau ikut serta dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

KEENAM

: Setiap Pegawai wajib membuat Deklarasi Data Pegawai dan melakukan analisis potensi benturan kepentingan pada sistem informasi sumber daya manusia Kementerian Keuangan, yang terdiri atas:

- a. hubungan keluarga inti, yaitu pasangan, anak, orang tua, mertua, dan saudara kandung Pegawai yang memuat informasi di antaranya nama, jenis hubungan, pekerjaan/jabatan, tempat bekerja, bidang usaha/pekerjaan, dan kepemilikan usaha/saham/perusahaan;
- b. penugasan paruh waktu/rangkap jabatan di badan layanan umum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lain yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. kepemilikan usaha;
- d. kepemilikan saham pada perusahaan tertutup dan/atau kepemilikan saham lebih dari 1% (satu persen) pada perusahaan terbuka; dan/atau
- e. rangkap jabatan di badan usaha swasta dan/atau badan lainnya,

yang disusun sesuai dengan contoh format pengisian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH

: Deklarasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dibuat oleh:

- a. Pegawai paling lambat pada tanggal 30 Juni 2024; dan
- b. Pegawai baru sebelum ditempatkan pada unit kerja.

KEDELAPAN

: Dalam hal terjadi perubahan status Pegawai dan/atau hubungan afiliasi dengan Pegawai, yaitu:

- a. pengangkatan dalam jabatan di antaranya promosi atau mutasi;
- b. penugasan dalam instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah;
- c. perubahan data keluarga, di antaranya pernikahan dan perceraian;
- d. perubahan kepemilikan usaha, pekerjaan pasangan/anak, dan/atau rangkap jabatan;

- e. pengangkatan sebagai Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris; dan/atau
- f. kondisi lainnya yang belum diungkapkan di Deklarasi Data Pegawai sebelumnya yang mengakibatkan timbulnya potensi benturan kepentingan,

Pegawai wajib melakukan pemutakhiran Deklarasi Data Pegawai paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadi perubahan status Pegawai dan/atau hubungan afiliasi dengan Pegawai.

KESEMBILAN

- : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, khusus untuk Pegawai yang ditugaskan dalam instansi pemerintah atau di luar instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN huruf b juga harus memenuhi kewajiban pelaporan apabila memiliki kondisi rangkap jabatan di badan layanan umum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lain yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang tidak melalui penugasan oleh Menteri Keuangan.

KESEPULUH

- : Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

KESEBELAS

- : Deklarasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dan pemutakhiran Deklarasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, dilakukan validasi oleh Inspektorat Jenderal melalui sistem informasi sumber daya manusia Kementerian Keuangan.

KEDUABELAS

- : Dalam hal berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS terdapat kondisi:
- a. pasangan dan/atau anak Pegawai memiliki, mengelola, atau bekerja di bidang usaha yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
  - b. Pegawai dan/atau pasangan Pegawai memiliki saham pada perusahaan tertutup dan/atau kepemilikan saham lebih dari 1% (satu persen) pada perusahaan terbuka yang berpotensi memiliki benturan kepentingan;
  - c. Pegawai memiliki kondisi rangkap jabatan, menjadi pengurus, memiliki, menguasai, dan/atau mengendalikan usaha yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
  - d. Pegawai memiliki kondisi rangkap jabatan di badan layanan umum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lain yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah, yang tidak melalui penugasan oleh Menteri Keuangan, dan tidak melaporkan penunjukan kepada Menteri Keuangan c.q. Sekretaris Jenderal,

terhadap kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai potensi benturan kepentingan dengan risiko tinggi yang selanjutnya dilakukan penanganan potensi benturan kepentingan.

KETIGABELAS

: Penanganan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Pegawai mengalami potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS huruf a, Pegawai wajib:

1. memastikan pasangan dan/atau anak Pegawai menghentikan kegiatan usahanya atau mengundurkan diri dari pekerjaannya; dan
2. membuat serta menyampaikan Laporan Penghentian Usaha/Pekerjaan yang Berpotensi Benturan Kepentingan kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan ditembuskan kepada Unit Kepatuhan Internal Tingkat Satu pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

b. dalam hal Pegawai mengalami potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS huruf b, Pegawai wajib:

1. melepaskan atau mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan/atau memastikan pasangan juga turut melepaskan atau mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak yang tidak mempunyai benturan kepentingan; dan
2. membuat serta menyampaikan Laporan Pelepasan, Pengalihan Kepemilikan Saham dan/atau Rangkap Jabatan, Kepengurusan, Kepemilikan, Penguasaan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan ditembuskan kepada Unit Kepatuhan Internal Tingkat Satu pada Unit

Organisasi Eselon I Kementerian Keuangan, yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

c. dalam hal Pegawai mengalami potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS huruf c, Pegawai wajib:

1. melepas rangkap jabatan, kepengurusan, kepemilikan, penguasaan, pengendalian, atau menghentikan usaha; dan
2. membuat serta menyampaikan Laporan Pelepasan, Pengalihan Kepemilikan Saham dan/atau Rangkap Jabatan, Kepengurusan, Kepemilikan, Penguasaan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha kepada Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan ditembuskan kepada kepada Unit Kepatuhan Internal Tingkat Satu pada Unit Organisasi Eselon I Kementerian Keuangan, yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan

d. dalam hal Pegawai mengalami potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUABELAS huruf d, Pegawai harus memilih 1 (satu) jabatan untuk dipertahankan.

KEEMPATBELAS

: Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS huruf d memilih untuk:

- a. mempertahankan jabatannya di Kementerian Keuangan/mengundurkan diri dari rangkap jabatan di badan layanan umum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lain yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak melalui penugasan oleh Menteri Keuangan, Pegawai harus membuat dan menyampaikan Laporan Pengunduran Diri dari Rangkap Jabatan non Penugasan Menteri Keuangan, yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; atau
- b. mengundurkan diri dari jabatannya di Kementerian Keuangan, Pegawai harus melakukan proses pengunduran diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KELIMABELAS : Penanganan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak:
- a. Deklarasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUJUH dibuat; atau
  - b. pemutakhiran Deklarasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilakukan.
- KEENAMBELAS : Dalam hal berdasarkan penanganan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS huruf a, pasangan dan/atau anak Pegawai tidak menghentikan kegiatan usahanya atau tidak mengundurkan diri dari pekerjaannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS, Biro Sumber Daya Manusia melakukan proses mutasi kepada Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan manajemen kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETUJUJHABELAS : Apabila berdasarkan penanganan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Diktum KETIGABELAS huruf b, Pegawai dan/atau pasangan Pegawai tidak melepas atau mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - b. Diktum KETIGABELAS huruf c, Pegawai tidak melepas rangkap jabatan, kepengurusan, kepemilikan, penguasaan, pengendalian, atau menghentikan usaha; dan/atau
  - c. Diktum KETIGABELAS huruf d, Pegawai tidak memilih 1 (satu) jabatan untuk dipertahankan,
- dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS, Pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan mengenai kode etik atau disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEDELAPANBELAS : Dalam hal Pegawai menghadapi situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya, Pegawai wajib:
- a. menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan membuat Laporan Penghindaran Potensi Benturan Kepentingan, yang disusun sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; atau

- b. membuat Deklarasi Benturan Kepentingan, apabila Pegawai tidak dapat menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILANBELAS : Contoh situasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUAPULUH : Laporan Penghindaran Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf a dan/atau Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf b, disampaikan oleh Pegawai kepada atasan langsung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Pegawai dengan jabatan Pelaksana atau setara, melaporkan kepada Pejabat Pengawas atau setara, namun dalam hal Pejabat Pengawas atau setara memiliki benturan kepentingan yang sama, Pegawai melaporkan kepada Pejabat Administrator atau setara;
- b. untuk Pejabat Pengawas atau setara, melaporkan kepada Pejabat Administrator atau setara;
- c. untuk Pejabat Administrator atau setara, melaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara;
- d. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara melaporkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau setara;
- e. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau setara melaporkan kepada Menteri Keuangan; dan
- f. untuk Pejabat Fungsional melaporkan kepada atasan langsung sesuai ketentuan.

KEDUAPULUHSATU : Atas Deklarasi Benturan Kepentingan yang telah disampaikan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH, dilakukan penanganan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengawas atau setara sampai dengan Menteri Keuangan melakukan penelaahan dan menentukan penanganan atas Deklarasi Benturan Kepentingan;
- b. dalam hal penanganan atas Deklarasi Benturan Kepentingan dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau setara,

proses penelaahan dapat dilakukan dengan meminta masukan dari Unit Kepatuhan Internal pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

- c. dalam hal penanganan atas Deklarasi Benturan Kepentingan dilakukan oleh Menteri Keuangan, proses penelaahan dapat dilakukan dengan meminta masukan dari Inspektorat Jenderal.

KEDUAPULUHDUA

: Penelaahan atas Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHSATU huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. jabatan Pegawai dalam unit dan/atau tim;
2. dampak yang ditimbulkan dari keputusan, kebijakan, dan/atau tindakan Pegawai;
3. jenis hubungan afiliasi;
4. keuntungan pribadi atau golongan yang akan diperoleh; dan/atau
5. intensitas waktu atau kedekatan hubungan afiliasi;

- b. hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa:

1. hasil penilaian risiko dan aksi penanganannya;
2. informasi/pertimbangan lain; dan
3. kesimpulan yang berisi level risiko benturan kepentingan dan langkah penanganannya,

dituangkan dalam Hasil Telaahan dan Penanganan atas Deklarasi Benturan Kepentingan pada dokumen Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

- c. level risiko benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri atas:

1. risiko tinggi;
2. risiko sedang; dan
3. risiko rendah;

- d. Hasil Telaahan dan Penanganan atas Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Atasan Langsung/Pejabat yang menelaah dan menentukan penanganan atas Deklarasi Benturan Kepentingan kepada Pegawai, dan ditembuskan kepada Unit Kepatuhan Internal pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan paling

- lama 5 (lima) hari kerja sejak Pegawai menyampaikan Deklarasi Benturan Kepentingan; dan
- e. Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut Hasil Telaahan dan Penanganan atas Deklarasi Benturan Kepentingan.
- KEDUAPULUHTIGA : Penanganan benturan kepentingan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHDLA huruf c angka 1, meliputi:
- a. penarikan Pegawai dari penugasan yang menyebabkan benturan kepentingan;
  - b. pengalihan tugas dan tanggung jawab Pegawai yang bersangkutan;
  - c. pengusulan mutasi Pegawai ke unit dan/atau jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan Pegawai yang bersangkutan; dan/atau
  - d. pembatasan kewenangan Pegawai untuk tidak membuat, menerbitkan, dan/atau menetapkan keputusan/kebijakan/tindakan.
- KEDUAPULUHEMPAT : Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHTIGA huruf d tidak dapat digantikan oleh Pegawai lain, kepada Pegawai yang bersangkutan diperkenankan untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan pemantauan oleh atasan langsung.
- KEDUAPULUHLIMA : Penanganan benturan kepentingan risiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHDLA huruf c angka 2, meliputi:
- a. pembatasan kewenangan Pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain Pegawai tidak diizinkan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan; dan/atau
  - b. pembatasan akses Pegawai terhadap informasi dan akses lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- KEDUAPULUHENAM : Penanganan benturan kepentingan atas risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHDLA huruf c angka 3, yaitu pemberian izin Pegawai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan pengawasan atasan langsung.
- KEDUAPULUHTUJUH : Atasan langsung, Unit Kepatuhan Internal, dan Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan atas kepatuhan Pegawai dalam membuat Deklarasi Data Pegawai dan Deklarasi Benturan Kepentingan, serta tindak lanjut penanganannya, apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan.

- KEDUAPULUHDELAPAN : Penanganan benturan kepentingan menerapkan model tiga lini, sebagai berikut:
- a. Lini Pertama, yang dilaksanakan oleh manajemen dan seluruh Pegawai unit kerja yang bersangkutan;
  - b. Lini Kedua, yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal atau unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal pada suatu unit kerja; dan
  - c. Lini Ketiga, yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal atau Satuan Pengawas Intern.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Tugas masing-masing lini dalam penanganan benturan kepentingan sebagai berikut:
- a. Lini Pertama bertugas:
    1. mengidentifikasi benturan kepentingan dengan efektif;
    2. memberikan teladan dalam menghindari benturan kepentingan;
    3. melakukan sosialisasi benturan kepentingan kepada jajaran pejabat/pegawai di unitnya;
    4. mencegah terjadinya benturan kepentingan;
    5. menangani benturan kepentingan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku;
    6. melaporkan penanganan benturan kepentingan yang terjadi kepada Lini Kedua; dan
    7. memanfaatkan dokumen Deklarasi Benturan Kepentingan dalam pengendalian internal dan tindakan manajerial.
  - b. Lini Kedua bertugas:
    1. mendukung Lini Pertama dalam hal mengidentifikasi benturan kepentingan;
    2. melakukan pemantauan atas penanganan benturan kepentingan oleh Lini Pertama secara periodik sekurang-kurangnya setiap semester; dan
    3. membantu memberikan masukan dalam hal terdapat permintaan pendapat dari Lini Pertama atas penanganan benturan kepentingan.
  - c. Lini Ketiga bertugas:
    1. melakukan analisis, evaluasi, pemantauan, reviu atas penanganan benturan kepentingan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
    2. mengembangkan berbagai instrumen dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan benturan kepentingan;
    3. membantu memberikan masukan dalam hal terdapat permintaan pendapat dari Menteri Keuangan atas penanganan benturan kepentingan; dan

4. melakukan pemanfaatan atas data benturan kepentingan.
- KETIGAPULUH : Penyusunan dan pengelolaan dokumen dalam rangka Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyusunan dan pengelolaan dokumen atas Penanganan Benturan Kepentingan di antaranya berupa:
    1. Deklarasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM;
    2. Laporan atas Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dan Diktum KEEMPATBELAS yang terdiri atas:
      - a) Laporan Penghentian Usaha/Pekerjaan yang Berpotensi Benturan Kepentingan;
      - b) Laporan Pelepasan, Pengalihan Kepemilikan Saham dan/atau Rangkap Jabatan, Kepengurusan, Kepemilikan, Penguasaan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha; dan
      - c) Laporan Pengunduran Diri dari Rangkap Jabatan non Penugasan Menteri Keuangan;
    3. Laporan Penghindaran Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf a; dan
    4. Deklarasi Benturan Kepentingan serta Hasil Telaahan dan Penanganan atas Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf a dan Diktum KEDUAPULUHDUA huruf b, dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan.
  - b. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai data dukung serta bahan pertimbangan dalam manajemen kepegawaian dan kegiatan pengawasan.
- KETIGAPULUHSATU : Pelanggaran terhadap larangan atas benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGAPULUHDUA : Setiap Pegawai yang:
- a. melakukan pelanggaran atas situasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA;
  - b. tidak membuat Deklarasi Data Pegawai dan/atau tidak melakukan analisis potensi benturan kepentingan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEENAM, tidak melakukan pemutakhiran Deklarasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, tidak membuat Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf b, dan/atau tidak menyampaikan Deklarasi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUH; dan/atau

- c. menyampaikan Deklarasi Data Pegawai dan/atau melakukan analisis potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, melakukan pemutakhiran Deklarasi Data Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, dan/atau membuat Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPANBELAS huruf b, dengan tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan,

dikenakan sanksi kode etik atau disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

- KETIGAPULUH TIGA : Proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin Pegawai yang berkaitan dengan adanya benturan kepentingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan mengenai kode etik atau disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGAPULUH EMPAT : Penyelesaian atas kebijakan, keputusan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai yang dilatarbelakangi adanya benturan kepentingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGAPULUH LIMA : Setiap Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan wajib memberikan teladan dalam menghindari benturan kepentingan dan melakukan penanganan potensi benturan kepentingan secara berkesinambungan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I.
- KETIGAPULUH ENAM : Ketentuan mengenai Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGAPULUH LIMA berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap ketentuan mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Unit Organisasi non Eselon.

- KETIGAPULUHTUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. setiap Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dan standar operasional prosedur mengenai penanganan benturan kepentingan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan;
  - b. setiap Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Pimpinan Unit Organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan menyusun situasi benturan kepentingan yang lebih rinci sesuai dengan proses bisnis pada masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan; dan
  - c. Pimpinan badan usaha milik negara dan Pimpinan lembaga non badan usaha milik negara (*sui generis*) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan menetapkan ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan pada masing-masing badan usaha milik negara dan lembaga non badan usaha milik negara (*sui generis*) di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri ini.
- KETIGAPULUHDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan, dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGAPULUHSEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Lembaga *National Single Window*;
5. Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan para Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;

6. Sekretaris Lembaga *National Single Window*;
7. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal; dan
8. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
SRI MULYANI INDRAWATI